

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang PKPA

Kesehatan merupakan salah satu dasar kebutuhan hidup setiap individu dan merupakan hal penting bagi kesejahteraan masyarakat. Kesehatan yang tidak baik akan mempengaruhi masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Menurut UU RI nomor 36 tahun 2009 kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan di era modern yang serba instan dan pola hidup yang tidak sehat cukup memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Seiring perkembangan zaman masyarakat semakin menyadari dan peduli akan pentingnya kesehatan. Didukung dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam inovasi dunia kesehatan semakin mempermudah masyarakat dalam mencari informasi mengenai kesehatan, mencari informasi tentang penyakit dan mencari cara untuk dapat terhindar dari penyakit.

Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga memungkinkan setiap orang untuk hidup secara produktif. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai kesehatan antara lain dengan cara melakukan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pemulihan kesehatan dan pengobatan penyakit. Kesejahteraan kesehatan masyarakat juga dapat dilakukan dengan cara menyediakan obat-obat yang bermutu, dengan jumlah cukup, terjangkau oleh masyarakat dan aman untuk digunakan.

Dalam menunjang kesehatan masyarakat dibutuhkan sumber daya yang memadai sehingga dapat terwujud derajat kesehatan yang optimal. Sumber daya yang dibutuhkan antara lain yaitu, sarana, prasarana dan infrastruktur yang diperlukan dalam menunjang pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan bentuk nyata dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berbagai pihak yang dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan antara lain pemerintah atau swasta baik dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan atau pelayanan kesehatan masyarakat.

Dalam upaya melakukan pelayanan kesehatan yang optimal dibutuhkan tenaga kesehatan yang memadai. Menurut UU RI nomor 36 tahun 2014, tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang memiliki pengetahuan/keterampilan pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan melakukan upaya kesehatan. Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk melakukan pelayanan kefarmasian adalah apotek yang didalamnya terdapat tenaga kesehatan yaitu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang dapat melakukan pekerjaan kefarmasian. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Apotek merupakan salah satu sarana dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi serta perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat dan menjadi tempat pengabdian profesi Apoteker dalam mewujudkan tercapainya

kesehatan masyarakat. Sesuai dengan Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bahwa pelayanan kefarmasian pada saat ini mengacu pada pelayanan yang awalnya berfokus kepada pengolahan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif (*product oriented ke patient oriented*) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien mengacu pada pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*) yang merupakan bagian dari *Good Pharmacy Practice*. Standar pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta standar pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai tersebut diantaranya yaitu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan.

Sarana Apotek membuat Apoteker dapat berinteraksi secara langsung dengan pasien dalam memberikan pelayanan kefarmasian sehingga dapat memberikan pengetahuan yang benar tentang obat dan meningkatkan penggunaan obat yang rasional. Menurut Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Berbagai jenis pelayanan farmasi klinik yaitu meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, *home care*, Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Profesi Apoteker dituntut agar dapat memberikan Konseling, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk meningkatkan pemahaman pasien mengenai obat yang digunakan sehingga hasil terapi sesuai dan mencegah maupun mengatasi *Drug Related Problem* (DRP) sehingga kualitas hidup pasien senantiasa meningkat.

Dalam peran Apoteker sebagai pengelola Apotek diharapkan tidak hanya berbekal ilmu kefarmasian saja tetapi juga memiliki keahlian manajemen dalam mengelola sebuah Apotek. Apoteker Pengelola Apotek dalam praktik dituntut pengetahuannya untuk dapat menguasai produk yang dijual dan teknis pelayanan kefarmasian serta harus dapat merencanakan, melaksanakan dan menganalisis hasil kinerja operasional. Apoteker dituntut untuk memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga dapat menjalankan perannya dengan baik. Dibutuhkan Apoteker yang ahli dan terampil serta menguasai dan memahami segala aspek yang berhubungan dengan pengelolaan apotek.

Program Studi Profesi Apoteker memberikan sarana berupa Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk melatih Calon Apoteker dalam bidang pelayanan kefarmasian dengan bekerja sama dengan PT. Kimia Farma. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan kesempatan bagi Calon Apoteker untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan sehingga lebih memahami peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek serta dapat memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan yang terjadi dalam menjalankan praktik kefarmasian di Apotek. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 15 Januari – 17 Februari 2018 di Apotek Kimia Farma 175 yang berlokasi di Jalan Karang

Menjangan no. 9 Surabaya dengan Apoteker Penanggungjawab Apotek yaitu Fani Deapsari, M.Farm., Apt.

1.2. Tujuan PKPA

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 175 adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali Calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada Calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan Calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3. Manfaat PKPA

Manfaat dari dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 175 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman Calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan dalam mengelolah manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional agar dapat melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.